



PUTUSAN

Nomor : 135 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BONAR PARSAORAN SIMAMORA ;**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/533826 ;
Jabatan : Danramil 16/Pulo Aceh, sekarang Pama
Kodim ;
Kesatuan : Kodim 0101/BS ;
Tempat lahir : Langsa ;
Tanggal lahir : 8 Agustus 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 48,
Asrama TNI AD, Kraton, Banda Aceh ;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan :

1. Dandim 0101/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Skep/14/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 ;
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/114-21/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
3. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/133-21/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/149-21/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Pangdam IM selaku Papera ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2013 di Makodim 0101/BS, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata B di Rindam Iskandar Muda, Mata l'e, Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikpal, Cimahi, Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapareg TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan ditugaskan di Kodam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 16/Pulo Aceh, Kodim 0101/BS dengan pangkat Kapten Inf NRP 533826 ;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNPA) bekerja sama dengan Kodim 0101/BS melakukan sosialisasi bahaya Narkotika bagi prajurit Kodim 0101/BS di Makodim 0101/BS, setelah melaksanakan upacara bendera di Makodim 0101/BS selanjutnya Terdakwa dan para Danramil jajaran Kodim 0101/BS serta anggota lainnya berkumpul di Aula tengah untuk menerima penyuluhan bahaya Narkotika yang disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Aceh yakni Sdr. Drs. H. Saidan Nafi, S.H., M.H. ;
- c. Bahwa setelah selesai penyuluhan selanjutnya Dandim 0101/BS memerintahkan agar dilakukan tes urine kepada seluruh para Danramil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danpos Kodim 0101/BS sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa dan Pelda Amnar (Saksi 2) serta personil Kodim 0101/BS yang dipilih secara acak ;

- d. Bahwa kemudian Terdakwa dan anggota lainnya menuliskan identitas di sebuah kertas selanjutnya diberi wadah/tempat untuk menampung urine dan wadah tersebut diberi nomor sesuai nomor urut identitas dan Terdakwa mendapat nomor urut 9. Kemudian urine masing-masing anggota diserahkan kepada petugas BNN lalu ditetaskan ke dalam 3 (tiga) buah alat uji Narkotika yang diberi kode AMP, MET dan THC ;
- e. Bahwa kemudian dr. Arifdian (Saksi 3) dari BNNP Aceh melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dengan menggunakan Rapid test Narkoba Merk "Fast" dan urine Terdakwa menunjukkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis, sehingga petugas BNNP Aceh menyimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung zat *Amphetamine* ;
- f. Bahwa berdasarkan surat keterangan tes urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, No. SKTUN/017/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* nomor urut 53 yang terdaftar dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- g. Bahwa sabu yang dihisap/dipergunakan oleh Terdakwa hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditurat Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 24 Maret 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Bonar Parsaoran Simamora, Kapten Inf, NRP. 533826, Danramil 16/Pulo Aceh Kodim 0101/BS sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas bulan) potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD ;

- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil ;

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan tes urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, No. SKTUN/017/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 a.n. Terdakwa ;

- 2 (dua) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris No.124.H/VIII/2-013/UPT UJI Narkoba tanggal 26 Agustus 2013 dari BNN Jakarta yang menyatakan hasil tes rambut negatif ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 32-K/PM I-01/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Bonar Parsaoran Simamora, pangkat Kapten Inf NRP 533826, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan tes urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, Nomor : SKTUN/017/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 a.n. Terdakwa ;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 124.H/VIII/2-013/UPT UJI NARKOBA tanggal 26 Agustus 2013 dari BNNRI ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/32-K/PM.I-01/AD/III/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 April 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 7 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 26 Maret 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 7 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 15 “Bahwa barang bukti berupa surat keterangan tes urine Narkotika Nomor : SKTUN/017/VII/2013/ BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, hal tersebut tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi sehingga berdasarkan teori pembuktian dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya tidak terpenuhi” ;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I”, tidak terpenuhi ;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dawaan Oditur Militer ;

Bahwa maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai di atas tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang, karena setelah menyimak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dari Majelis Hakim I-01 Banda Aceh tersebut Oditur Militer tidak sependapat mengingat apa yang telah terungkap dalam persidangan telah cukup jelas, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang hanya ada satu alat bukti yang sah dan tidak ada alat bukti pendukung lain baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi ;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-1 (Kapten Inf. Juara) pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNP-Aceh di Makodim 0101/BS disaksikan oleh pejabat Kodim dan pejabat dari BNNP-Aceh. Untuk pengambilan sampel urine dilakukan di kamar mandi diawasi oleh Provoost, sedangkan untuk pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan sama dengan yang lain yaitu dilakukan sesuai dengan urutan pertama mengisi atau menulis identitas selanjutnya mengambil wadah untuk tempat menampung urine dan Terdakwa mendapat nomor urut 9 ;

Bahwa benar urine yang berada dalam wadah Nomor 9 menurut keterangan Saksi-1 dan keterangan dari Provost adalah urine Terdakwa bukan urine orang lain, dengan demikian keterangan dari Saksi-1 ini dapat memperkuat keterangan dari hasil tes urine tersebut. Dengan adanya kesesuaian antara surat hasil tes urine 3 Terdakwa dari BNNP- Aceh dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 ini merupakan alat bukti pendukung dari perkara yang sedang diperiksa, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim tentang tidak adanya alat bukti pendukung yang lain sangat tidak tepat ;

Bahwa dari keterangan Saksi 3 (dr. Arifdian) sebagai dokter dari BNNP Aceh diperoleh petunjuk bahwa secara medis urine Terdakwa tidak akan mengandung zat *Amphetamin* bila Terdakwa tidak mengonsumsi sesuatu yang mengandung *Amphetamine* seperti sabu, karena zat *Amphetamine* tersebut tidak mungkin masuk ke dalam tubuh Terdakwa melalui obat-obatan seperti obat batuk, obat sakit kepala, dll. atau minuman supplement. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebelum diadakan pemeriksaan urine pernah menggunakan sabu ;

Bahwa dengan demikian kami berpendapat telah terdapat dua alat bukti yang sah sebagai dasar penuntutan tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan tes urine Narkotika Nomor : SKTUN/017/VII/2013 BNNP-Aceh yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Profinsi Aceh tanggal 8 Juli 2013 yang diperkuat oleh keterangan Saksi-1 Kapt Inf Juara Pasi Intel Kodim 01010/BS ;
2. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan Saksi-3 dr. Arifdian (dokter BNN Aceh) dan surat keterangan tes urine Narkotika Nomor : SKTUN/017/VII/2013 BNNP-Aceh yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Profinsi Aceh tanggal 8 Juli 2013 ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan banar, karena tidak terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa dalam persidangan tidak diperoleh alat bukti minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk dapat membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, karena alat bukti yang ada hanya Surat Keterangan tes urin Narkotika Nomor : SKTUN/017/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 a.n. Terdakwa, hasil tes awal pada tanggal 24 Juni 2013 yang menyatakan urin Terdakwa positif indikasi penggunaan Amphetamin, yang berbeda dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 124.H/VIII/2-013/UPT UJI NARKOBA tanggal 26 Agustus 2013 dari BNN Jakarta yang menyatakan hasil tes rambut Terdakwa negatif (tidak mengandung) zat Narkotika ;

Bahwa selain itu tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika ataupun obat terlarang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 180 Ayat (1) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)